



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majlis tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

SAHRONI bin MASRUDIN, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No.22, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NURLELA binti MUSA, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi No. 22, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut pula Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan

Hal.1 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 18 Oktober 2019 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak, umur 19 tahun sedangkan Pemohon II adalah janda, umur 34 tahun;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid MULTAZAM yang bernama M. ILYAS, sedangkan wali nikah Pemohon II yang bernama MUSA dan yang menjadi saksi adalah ABDULRAHMAN dan PASHARI, dengan mahar cincin emas 3 gram di bayar tunai;
5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan Istbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RANI binti SAHRONI, umur 3 tahun;
7. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal.2 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian / dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Hakim kemudian memberi nasihat kepada para Pemohon agar memikirkan kembali sehubungan dengan permohonannya, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya oleh hakim dibacakanlah surat permohonan para Pemohon Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 18 Oktober 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat;

- 1.-----
Fotokopi Surat Keterangan atas nama Sahroni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli Nomor 7204071004/SERKET/01/170719/0002, tanggal 17-07-2019, telah diberi

Hal.3 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlela yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7604065301820004, tanggal 12-04-2016, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Akta Cerai AN. Nurlela binti Musa yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansopeng Nomor 464/AC/2014/PA.Wsp., tanggal 20-10-2014, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

B. Saksi-Saksi;

1.-----

ABD. RASID bin SAUKANI, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakek Pemohon II;

Hal.4 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Multazam Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang bernama M. Ilyas;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musa dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Abdulrahman dan Pashari;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak ada saudara sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hal.5 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rani umur 3 tahun;

Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mempermasalahkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya untuk mengurus administrasi kependudukannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

2.-----

RUSNAWIR binti MAIKUDE, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Hal.6 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi hadir dan menyaksikan dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Multazam Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang bernama M. Ilyas;

Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Musa dan yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah Abdulrahman dan Pashari;

Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 3 gram dan dibayar tunai;

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;

Bahwa sejak dahulu sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal.7 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rani umur 3 tahun;

Bahwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah atas perkawinannya untuk mengurus administrasi kependudukannya, karena perkawinannya tidak tercatat dalam buku di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan bukti-bukti yang telah diajukannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat permohonan yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan dan Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sehingga telah terbukti Pemohon I berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tolitoli untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Hal.8 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di wilayah Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Masjid Multazam Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang bernama M. Ilyas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musa dan saksi nikah adalah Abdulrahman dan Pashari dengan mahar/maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar tunai. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Rani umur 3 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang pengesahan Nikah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai penjelasan pasal 49 huruf a butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnyanya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dalam kenyataannya banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan yang dalam hal ini ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terdapat kepentingan hukum bagi *seorang anak* yang terlahir dari hubungan suami-isteri Para Pemohon;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama

Hal.9 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi "Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karena itu Permohonan Para Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 dan P.2 (sebagaimana telah dipertimbangkan), P.3 dan 2 orang saksi bernama ABD. RASID bin SAUKANI (kakek Pemohon II) dan RUSNAWIR binti MAIKUDE (paman Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 464/AC/2014/PA.Wsp., tanggal 20-10-2014 adalah akta otentik, telah bermaterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan fotokopi tersebut telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II telah bercerai dengan suaminya pada tanggal 20 Oktober 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg., dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa 2 orang saksi Para Pemohon tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam kesaksiannya telah menerangkan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang

Hal.10 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikahkan adalah Imam Masjid Multazam Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang bernama M. Ilyas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musa dan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar secara tunai dan saksinya adalah Abdulrahman dan Pashari. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak pernah bercerai dan sampai saat ini beragama Islam. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Rani umur 3 tahun. Sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan dan memperlmasalahkan perkawinan keduanya, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan hasil pembuktian di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 April 2016 di wilayah Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan adalah Imam Masjid Multazam Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli yang bernama M. Ilyas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Musa dan saksi nikah adalah Abdulrahman

Hal.11 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pashari dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan dibayar secara tunai;

Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 19 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai serta tidak ada halangan kawin;

Bahwa Pemohon II bercerai dengan suaminya bernama Rustam bin Bambo pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Rani umur 3 tahun;

Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dalam Buku Register Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka telah berumur 19 tahun dan Pemohon II berstatus janda, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.12 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016, maka secara hukum kedudukan *seorang anaknya* adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi *seorang anaknya* tersebut, yang mana menurut Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Hal.13 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di wilayah Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, maka demi terwujudnya tertib hukum perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim dapat memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk dicatat dalam Buku Register Nikah;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.14 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SAHRONI bin MASRUDIN) dengan Pemohon II (NURLELA binti MUSA) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2016 di wilayah Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli untuk dicatatkan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 160/Pdt.P/2019/PA.Tli., tanggal 18 Oktober 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh SUWARDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUWARDI, SH.

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Hal.15 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan dan PNPB : Rp. 180.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.16 dari 16 Pen.No.160/Pdt.P/2019 /PA.Tli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)